

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Hutan dapat diartikan sebagai suatu kawasan wilayah memiliki banyak tumbuhan hidup yang berisikan seperti pohon, semak rumput, dan lain sebagainya yang terletak di daratan yang cukup luas. Indonesia bisa dikatakan sebagai satu dari banyak negara yang memiliki hutan terbesar di dunia. Hutan juga bisa berfungsi sebagai paru-paru dunia yang bisa dikaitkan sebagai salah satu cara untuk penyelesaian masalah terjadinya pemanasan bumi (*Global Warming*), dikatakan sebagai penyelesaian terkait masalah pemanasan bumi disini adalah bahwa hutan sebagai pelindung untuk menjaga iklim bumi, penjelasan tersebut menegaskan pada sebuah pengakuan bahwa keberadaan hutan yang berada di Indonesia merupakan warisan dunia (*Global Heritage*). Artinya bahwa dunia bertanggung jawab untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan hutan yang dimana hutan berperan sebagai paru-paru dunia. Fungsi hutan juga dapat menyediakan hasil hutan untuk keperluan hidup masyarakat pada umumnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan khususnya untuk keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga dapat menunjang pembangunan ekonomi nasional dan hutan sendiri juga bisa menjadi salah satu unsur strategis dalam pembangunan nasional melalui kebijakan ataupun sebuah program (M.Tahan 2022.)

Nugraha (dalam Azwir et.al 2016) Hutan merupakan suatu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Sumberdaya hutan juga dapat diartikan sebagai sumberdaya alam yang memiliki berbagai nilai penting diantaranya berupa nilai-nilai ekonomi, agama, politik, sosial dan budaya. Oleh karena itu, kelangsungan hidup masyarakat dan hutan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya hutan di lingkungan sekitarnya Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan hutan sendiri dapat memberdayakan masyarakat untuk membantu dalam mencari nafkah atau peningkatan taraf kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah

perhatian publik dan dinilai sebagai salah satu pendekatan yang sesuai untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di masyarakat berupa permasalahan sosial dan ekonomi yang terutama yaitu permasalahan terkait kemiskinan yang dapat dilakukan oleh berbagai elemen mulai dari pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bisa dikatakan sebagai upaya untuk memberikan daya atau kekuatan untuk masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberitahukan bahwa ada 28.856 wilayah desa yang terletak disekitar kawasan hutan, secara keseluruhan dapat diketahui juga bahwa kehidupan masyarakat di sekitarnya sangat bergantung pada keberadaan hutan. Namun terkadang ada beberapa masyarakat yang menetap di kawasan hutan yang tidak memiliki lahan untuk diolah ataupun dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menurunkan Program Perhutanan Sosial (PS). Program Perhutanan Sosial ini berupaya memberikan hak kepada masyarakat sekitar kawasan hutan yaitu berupa akses legal untuk pengelolaan kawasan hutan sekitar tempat tinggalnya untuk peningkatan taraf hidupnya untuk menjadi lebih baik.

Program perhutanan sosial adalah sebuah program dari pemerintah yang diterapkan melalui penetapan peraturan dari kementerian kehutanan dengan memiliki tujuan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Program ini memberikan hak legal kepada masyarakat disekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara dengan luas 12,7 juta Hektar. Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki 2 agenda penting yaitu sebagai bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menciptakan model konservasi hutan yang tepat dan efektif. Dalam hal ini yang menjadi fokus yaitu tentang bagaimana hutan dapat memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan keberadaan hutan untuk mencari nafkah dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pembangunan kehutanan di wilayah negara Indonesia dengan melalui skema perhutanan sosial yaitu dengan memfokuskan pada upaya

pemberdayaan secara partisipatif dan terorganisir untuk meningkatkan akses serta kekuatan masyarakat dalam mengelola ataupun memanfaatkan potensi sumberdaya hutan di sekitarnya. Hal ini tercantum dalam kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial yang berbunyi:

“Bahwa untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, maka dibutuhkan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan Masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan”.

Program perhutanan sosial pada dasarnya merupakan sebuah bentuk pemanfaatan hutan lestari yang diterapkan pada area hutan negara atau hutan hak yang dimana itu dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau penduduk yang menempati kawasan itu sebagai pelaksana utama dalam program tersebut untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan hidupnya, keseimbangan dinamika untuk lingkungan dan sosial. Sesuai aturan yang berlaku, program perhutanan sosial diketahui diterapkan untuk berfokus dalam memanfaatkan potensi sumber daya hutan yang tersedia di kawasan perhutanan sosial, antara lain yaitu pengembangan usaha hasil hutan kayu maupun hasil hutan yang bukan kayu, serta juga bisa terobosan dengan jasa lingkungan atau wahana alam, yang berbasis pada keberlanjutan dan ekonomi.

Dalam penerapannya, program ini yang kemudian juga dibantu oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan kemudian juga bekerjasama langsung dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai kepala dalam program perhutanan sosial oleh Kementerian kehutanan dengan menerbitkan sebuah kebijakan tentang pengakuan dan perlindungan asosiasi kehutanan yaitu SK kulin KK. SK Kulin KK merupakan sebuah bentuk sebagai izin memanfaatkan untuk akses legal dan pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan

oleh masyarakat sekitar kawasan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dari berbagai aspek yang dianggap penting untuk masyarakat. Salah satu wilayah yang menjadi lokasi terlaksananya dari program perhutanan sosial dari pemerintah terletak di Desa Sidodadi, kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk kemudian menyerahkan SK No 4291/KEMENLHK-PKL/PKPS/PSL./4/2019 terkait tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) antara Gabungan kelompok tani hutan (Gapoktanhut) desa Sidodadi yang bernama Gapoktanhut Sidomukti bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai ketua dalam program perhutanan sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tentu dengan hal ini masyarakat yang bermukim atau bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan desa Sidodadi memiliki kemampuan untuk akses legal hutan tersebut. Dengan keberadaan hutan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat dapat mensejahterakan kehidupannya dengan pengelolaan hutan untuk mencari nafkah dan pemenuhan kebutuhan hidupnya dalam berbagai aspek yang dianggap penting. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana dengan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan melalui program perhutanan sosial.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah menjadi sebuah tolak ukur untuk penelitian yang dilakukan karena inti dari penelitian adalah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan. Dengan hal itu maka rumusan masalah merupakan sebuah fokus yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Dengan beberapa uraian yang telah dijelaskan di bagian latar belakang, rumusan masalah yang peneliti tetapkan untuk penelitian yang akan dilakukan yaitu : Bagaimana dengan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan melalui program perhutanan sosial di desa Sidodadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada umumnya tujuan dari suatu penelitian adalah untuk menggambarkan tentang apa arah dari sebuah penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari penelitian juga harus memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang telah

ditetapkan untuk diteliti. Maka, Untuk penelitian kali ini peneliti memiliki arah penelitian untuk mengetahui tentang bagaimana dalam pengelolaan sumberdaya hutan, masyarakat dapat diberdayakan yaitu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya yang dilihat dari beberapa aspek pemberdayaan dalam hal pengelolaan sumberdaya hutan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini tentunya dapat diharapkan memberikan suatu manfaat bagi peneliti, masyarakat, dan pembaca. Ada manfaat dari kajian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis antara lain :

1.4.1. Manfaat teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan atau rujukan pada sebuah penelitian selanjutnya dalam kajian terkait pemberdayaan pada masyarakat dalam program perhutanan sosial.

1.4.2. Manfaat Akademis

Penelitian yang dilakukan ini juga bisa dapat memberikan dan memperkaya wawasan mahasiswa Ilmu Pemerintahan dalam memahami terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.

1.4.3. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti : Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pemberdayaan di masyarakat desa. Bahwasannya pengelolaan hutan dapat memberdayakan masyarakat disekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya yang ada di desa Sidodadi.
- b. Bagi pembaca : Sebagai referensi tambahan terkait judul pemberdayaan masyarakat dalam program perhutanan sosial di desa Sidodadi.
- c. Bagi masyarakat : Dapat mengetahui bahwa hutan memiliki potensi untuk memberdayakan kehidupan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan dalam pemenuhan kebutuhan kehidupannya.